



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N
NOMOR 0001/Pdt.G/2012/PA.Mw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Sumber Boga, SP VII, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan suratnya tertanggal 27 Desember 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari dengan register perkara Nomor 0001/Pdt.G/2012/PA.Mw tanggal 2 Januari 2012 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 1989 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Manokwari, Kabupaten Manokwari sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 186/13/XII/1989, Tergugat 21 Desember 2011;

Hal. 1 dari 7 Pen. No. 0001/Pdt.G/2012 /PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Kampung Sumber Boga, SP. VII, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari selama 22 tahun, kemudian Penggugat pindah dan bertempat di rumah kontrakan di Kelurahan Sanggeng, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama: 1) xxxxx, laki-laki, umur 21 tahun, 2) xxxxx, laki-laki, umur 17 tahun, 3) xxxxx, laki-laki, umur 13 tahun, dan anak tersebut saat ini ikut bersama saudara kandung Penggugat;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Pebruari 2003 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan kepercayaan kepada Penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat memegang keuangan sendiri, bila Penggugat meminta uang belanja kepada Tergugat, Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu mengancam Penggugat akan dibunuh sehingga Penggugat melaporkan perbuatan Tergugat ke Kepolisian Sektor Distrik Masni, namun setiap marah-marah Tergugat terus menerus mengancam Penggugat akan dibunuh dengan parang;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2011, disebabkan Tergugat menjual televisi dan meteran listrik rumah Penggugat dan Tergugat tanpa seijin Penggugat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Penggugat melarang Tergugat untuk menjualnya tetapi Tergugat marah-marah dan mengancam akan membunuh Penggugat maka Penggugat pergi melapor ke Polisi, akan tetapi tidak berhasil, dan Tergugat tetap akan membunuh Penggugat, sehingga Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan bertempat tinggal di Manokwari sampai sekarang;

6. Bahwa Tergugat tetap mengancam Penggugat akan dibunuh jika Tergugat menemukan Penggugat maka Penggugat tidak mau menemui Tergugat, bahkan anak-anak Penggugat dan Tergugat merasa ketakutan atas ancaman Tergugat tersebut sehingga anak-anak Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah saudara kandung Penggugat di Kampung Sumber Boga SP. VII, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari sampai sekarang;

7. Bahwa penggugat selaku istri telah berusaha sabar dan menasihati Tergugat agar merubah sifat, prilaku dan kebiasaan buruk yang sering marah-marah dan mengancam Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, namun kesabaran dan nasihat Penggugat tidak membuahkan hasil, begitu pula baik pihak keluarga Penggugat maupun pihak Kepolisian telah berusaha mendamaikan dan merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat tidak memiliki harapan lagi akan hidup rukun bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Penggugat dan Tergugat serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dilakukan upaya mediasi dengan menunjuk

A. Muh. Yusri Patawari, SHI. (Hakim Pengadilan Agama Manokwari) sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 24 Januari 2012 mediasi dinyatakan berhasil, karena Penggugat ingin berdamai dan kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat. Selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapannya telah dikutip dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat dan Tergugat hadir maka dilakukan upaya mediasi sesuai yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki Pasal 82 ayat (1) Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama Juncto Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 juncto PERMA Nomor 1 Tahun 2008 dan atas upaya damai tersebut ternyata berhasil, dan Penggugat menyatakan akan rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat seperti semula. Selanjutnya Penggugat menyatakan kepada Majelis Hakim berkenan menerima pernyataan untuk mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat di persidangan telah mencabut gugatannya, maka menurut Majelis hakim pencabutan gugatan tersebut patut dikabulkan berdasarkan pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara tersebut dicabut sendiri oleh Penggugat, maka Majelis Hakim tidak perlu meneruskan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syar'i yang berkenan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor: 0001/Pdt.G/2012/PA.Mw telah dicabut;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

Hal. 5 dari 7 Pen. No. 0001/Pdt.G/2012 /PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar

Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manokwari pada hari Selasa 24 Januari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1433 Hijriah oleh **Drs. Moh. Mukti** sebagai Ketua Majelis, **Akbar Ali, S.HI** dan **Fahri Latukau, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Elfaus Ardanan** sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I,
Majelis

Ketua

Akbar Ali, S.HI
Drs. Moh. Mukti

Hakim Anggota II,

Fahri Latukau, S.HI
Panitera Pengganti

Elfaus Ardanan

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan : Rp. 170.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Manokwari, 24 Januari 2012
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00

5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah Rp.261.000,00

Hj. Khoiriyah, r.a. Ag. enM. H. puluh satu ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Pen. No. 0001/Pdt.G/2012 /PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)